



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH**  
**DINAS PERIKANAN**

**Jl. BURU Tlp. (0914) 21247 – Masohi 97511**

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERIKANAN**  
**KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**Nomor : 065/24.a/2023**

**T E N T A N G**

**PETUGAS KHUSUS PELAYANAN BAGI WARGA BERKEBUTUHAN KHUSUS /  
DISABILITAS DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN MALUKU  
TENGAH**

---

**KEPALA DINAS PERIKANAN**  
**KABUPATEN MALUKU TENGAH**

- Menimbang** : a. Bahwa Negara berkewajiban melayani setiap Warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka Pelayanan Publik yang merupakan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi hak dan kewajiban bagi warga negara berkebutuhan khusus, perlu ditunjuk petugas khusus pelayanan bagi warga berkebutuhan khusus/disabilitas di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas.
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
8. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah tentang Petugas Khusus Pelayanan Bagi Warga Berkebutuhan Khusus / Disabilitas di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah ;
- KESATU** : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran ini sebagai Petugas Khusus Pelayanan Bagi Warga Berkebutuhan Khusus/Disabilitas di Lingkup Dinas Prikanan Kabupaten Maluku Tengah;.
- KEDUA** : Petugas Khusus Pelayanan Bagi Warga yang Berkebutuhan Khusus di Lingkup Dinas Prikanan Kabupaten Maluku Tengah bertugas memberikan Pelayanan Kepada Warga Yang Berkebutuhan Khusus ;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : MASOHI  
PADA TANGGAL : 10 Januari 2023

**KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN MALUKU TENGAH**



**HARIS M. BANDJAR, S.Pi, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670227 199603 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi. ( sebagai laporan )
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk di ketahui

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah

Nomor : 065/24.a/2023

Tanggal : 10 Januari 2023

Perihal : Nama Petugas Khusus Pelayanan Bagi Warga Berkebutuhan Khusus/Disabilitas

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	AKBAR SAMANERY, S.Pi	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Petugas Khusus Pelayanan Bagi Warga Berkebutuhan Khusus/Disabilitas
2	M. AFRIZAL TUHEPALY	Pengadministrasi Umum	

**KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN MALUKU TENGAH**



**HARIS M. BANDJAR, S.Pi, M.Si**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19670227 199603 1 002**